



# 44<sup>th</sup> ANNIVERSARY

## Transforming for Greater Achievements

Irvan Rahardjo

- Anangga W. Roosdiono  
- Muhamad Dzadit Taqwa

TUNTUTAN INGKAR BERDASARKAN  
RV, UU ARBITRASE, UNCITRAL, ICC  
DAN PERATURAN BANI

Anton Wahjosoedibjo

KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY):  
KONSEP, PEMBENARAN,  
DAN DINAMIKA

PENYELESAIAN SENGKETA  
PADA PERJANJIAN PEMBELIAN  
TENAGA LISTRIK MELALUI ARBITRASE  
(DISPUTE RESOLUTION IN POWER  
PURCHASE AGREEMENT THROUGH  
ARBITRATION)

# Indonesia Arbitration

## Quarterly Newsletter

Vol. 13 No. 4 December 2021

### Advisory Board

Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*  
Dr. Agus G. Kartasasmita, M.Sc., M.T., M.H., FCBArb.  
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.  
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel  
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC

### Governing Board

Anangga W. Roosdiono (Chairman)  
Huala Adolf (Member)  
N. Krisnawenda (Member)

### Editorial Board

**Editor in Chief**  
Chaidir Anwar Makarim

#### Editors

Frans Hendra Winarta  
Martin Basiang  
Junaedy Ganie  
Arief Sempurno

#### Secretary

Bayu Adam

#### Distribution

Gunawan

### Published by :

#### BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1 & 2  
Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia  
Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543  
Home Page : [www.baniarbitration.org](http://www.baniarbitration.org)  
E-mail : [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id)

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

## Contents

From the Editor .....	ii
Tuntutan Ingkar Berdasarkan Rv, UU Arbitrase, Uncitral, ICC dan Peraturan BANI .....	1
<i>Irvan Rahardjo</i>	
Kerahasiaan (Confidentiality): Konsep, Pembedaran, dan Dinamika .....	7
<i>Anangga W. Roosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa</i>	
Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Melalui Arbitrase (Dispute Resolution in Power Purchase Agreement through Arbitration) .	16
<i>Anton Wahjosoedibjo</i>	
Transformasi Digital BANI di Usia 44 Tahun .....	27
Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	29
News and Event .....	30

### Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to [bani-arb@indo.net.id](mailto:bani-arb@indo.net.id). The writer guidelines are as below:

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

# From the Editor

Greetings to our readers! Welcome to BANI Quarterly Newsletter 2021 December edition. As we close out the year of 2021, on behalf of BANI Newsletter team, we would like to extend our sincere appreciation to all 2021 contributors, writers and our readers. With the world ongoing pandemic of Covid-19, 2021 was indeed a rough year for some of us. Nevertheless, despite the situation, we are grateful that BANI still publish and distribute its Newsletter with advantageous articles that we hope can be of help or guidance for business communities and legal practitioners in facing recent challenges.

In this December edition, there are three articles which highlight some essentials information and topics related to arbitration and alternative dispute resolution. Written by Indonesian practitioners and academics, we hope that the articles could be beneficial to our readers.

First article written by **Irvan Rahardjo**, Indonesian insurance practitioner/expert. He emphasizes the need to rectify the regulation or procedure pertaining to the ability of party to request a recusal of arbitrator in arbitration process. In His article he provide us with several procedures from Indonesian Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering), Indonesian Arbitration Law, UNCITRAL Rules, ICC Rules and BANI Arbitration Center Rules.

Second article written by **Anangga W. Roosdiono**, Senior Partner of Roosdiono Partners & **Muhamad Dzadit Taqwa**, Lecturer Faculty of Law University of Indonesia. In this article the writers highlight the basic concept and the significance of Confidentiality in arbitration. The article aims to justify the position of Confidentiality as a principle in arbitration. The writers also analyse the implementation of Confidentiality in an arbitration process by the arbitration body, the tribunal, and the disputing parties in a conventional arbitration and in on-line arbitration.

**Anton Wahjosoedibjo**, Indonesian energy resource practitioner and consultant delivers a specific article about the disputed issues in a Power Purchase Agreement (PPA) from electrical power purchase/project in which usually involve Indonesia's state owned enterprise and a private entity. In his article he points out the role of arbitration as a method to settle such disputes.

In this edition we would also like to congratulate BANI Arbitration Center for its 44<sup>th</sup> anniversary. Readers can find special section where we put the some short of summary of BANI Arbitration Center 44<sup>th</sup> Anniversary Celebration that has been convened in Westin Hotel, Jakarta on 30 November 2021. As the oldest and foremost arbitration body in Indonesia, BANI has always been a preferred institution for Indonesians and international community to settle any kind of commercial disputes. We have seen a tremendous growth during these 44<sup>th</sup> years of BANI Arbitration Center. With commitment, a good team work and persistent we believe BANI Arbitration Center will be transformed to be one of leading arbitration bodies in the region.

BANI Newsletter team would like to extend our sincere appreciation to all of the writers of this edition.

Finally, we would also like to inform to all of our readers that practitioner, academic, arbitrator and/or alternative dispute resolution community and enthusiast that we welcome article submission related to arbitration and alternative dispute resolution. Readers can kindly contact BANI Newsletter team for further information. We hope that this newsletter can be a place to share knowledge and views to develop arbitration and alternative dispute resolution.

Happy new year and see you in the next edition!

Chaidir Anwar Makarim  
Editor in Chief

December 2021

# TUNTUTAN INGKAR BERDASARKAN Rv, UU ARBITRASE, UNCITRAL, ICC dan PERATURAN BANI

Irvan Rahardjo – Arbiter BANI

*The challenge or recusal of arbitrator enacted in number of arbitrations rules and law. There are no limitative definition in those observed law to the extent of impartiality and independence of the arbitrator that may give rise of the challenge. The multi interpretations of the impartiality and independence of the arbitrator need to be eliminated in the form of Rules to maintain the immunity of the arbitrators .*

## A. PENDAHULUAN

Hak ingkar terdapat pada berbagai peraturan lembaga arbitrase dan perundang-undangan tentang arbitrase. Hak ingkar dikenal sebagai salah satu cara untuk meragukan independensi salah seorang arbiter atau seluruh anggota majelis arbiter. Penggunaan hak ingkar erat hubungannya dengan kekuatan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Sehingga pihak yang dikalahkan berusaha untuk mempersoalkan putusan lembaga arbitrase, salah satunya menggunakan hak ingkar.

Hal ini tidak terlepas dari budaya hukum para pihak sebagai salah satu elemen dalam ekosistem Arbitrase Nasional yang digambarkan meliputi Prosedur Arbitrase, Lembaga Arbitrase, UU Arbitrase, Arbiter, pemerintah, pengadilan dan dunia usaha<sup>1</sup>.

Made Widynana mendefinisikan hak ingkar sebagai hak yang diberikan kepada para pihak untuk mengingkari atau menolak arbiter yang telah ditunjuk pihak lain<sup>2</sup>. Rangin Prabowo mendefinisikan sebagai hak yang melekat pada para pihak untuk mengajukan tuntutan ingkar atau pengingkaran untuk mengganti arbiter yang dipandang tak dapat menjalankan tugasnya dengan baik akibat adanya benturan kepentingan<sup>3</sup>.

Pengajuan tuntutan ingkar harus dilakukan secara cermat dengan mengindahkan peraturan arbitrase yang disepakati dan UU Arbitrase.

## B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah apakah tuntutan ingkar benar benar dilandasi oleh alasan obyektif limitatif dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga terhindar dari subyektifitas yang multi tafsir. Indikasi tentang keberpihakan yang menjadi dasar penggunaan hak ingkar di antaranya tentang hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Dalam penggunaan hak ingkar selain berlaku prinsip *actori incumbit probatio* (siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan), pemberlakuan juga sangat terbatas pada *benefit of interest*. Sehingga, jika para pihak ingin menggunakan hak ingkar, hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu kekuatan bukti atas keberpihakan arbiter tersebut dengan bijaksana<sup>4</sup>.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif normatif dilengkapi dengan perbandingan berbagai peraturan terkait hak ingkar .

<sup>1</sup> Prof.Huala Adolf,S.H., LL.M., Ph.D., FCB Arb, *Problematika, Prospek Dan Tantangan Arbitrase Nasional*, Webinar HUT BANI Bandung Ke-17th Coffee & Talk At The 4th Arbitration Meet Up "Arbitrase Nasional: Problematika, Prospek Dan Tantangan, 2 Oktober 2021 Pukul 13:30.

<sup>2</sup> I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase* Penerbit Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), 2014,

<sup>3</sup> Rangin Prabowo, *Pengantar Hukum Arbitrase Indonesia*, Penerbit CV Swatantra Bandung, cetakan ke 1 2019, halaman 68

<sup>4</sup> Hamalatul Qur'ani, Simak Ulasan Seputar Arbitrase Internasional Ala Expert Lawyer, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b70b9e1efbcb/simak-ulasan-seputar-arbitrase-internasional-i-ala-i-expert-lawyer?page=all> diunduh 12 Oktober 2021 pukul 13:38

## C. PERBANDINGAN HAK INGKAR

### C.1 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*)

Perlawaan terhadap arbiter, diajukan salah satu pihak diatur di dalam pasal 621 Rv. Jika pasal ini diperhatikan, perlawaan terhadap arbiter dapat dilakukan para pihak dalam beberapa kategori<sup>5</sup>.

Pertama, prinsipnya perlawaan dapat dilakukan selama arbiter belum menerima pengangkatan. Selama tenggang penunjukkan arbiter, para pihak berhak mengajukan perlawaan terhadap arbiter yang ditunjuk oleh salah satu pihak. Kedua, arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak atau oleh badan arbitrase maupun oleh arbiter itu sendiri tidak dapat dibantah apabila penunjukan telah diterima, kecuali atas alasan alasan yang timbul sesudah pengangkatan. Ketiga, perlawaan terhadap arbiter yang diangkat hakim tidak dapat dilawan meskipun berdasar alasan yang terjadi pada diri arbiter setelah menerima penunjukkan, terhitung sejak para pihak telah menyetujui penunjukan baik secara tegas maupun secara diam-diam.

Menurut pasal 621 ayat 3 Rv alasan perlawaan terhadap seorang arbiter sama dengan alasan perlawaan terhadap hakim. Ketentuan ini mempersamakan kedudukan, fungsi dan kewenangan arbiter sejajar dengan hakim. Secara rinci perlawaan terhadap hakim diatur dalam pasal 35 Rv. Terdapat sebanyak 11 alasan yang dapat dipergunakan diantaranya yakni : mempunyai kepentingan dalam perkara, mempunyai hubungan darah dengan salah satu pihak, memberi nasehat tertulis dalam perkara, sebelum proses telah menerima pemberian dari salah satu pihak, karena hubungan semenda

dengan salah satu pihak, menjadi wali waris atau menerima hibah dari salah satu pihak, permasalahan yang serius antara salah satu pihak .

Rv dinyatakan tidak berlaku dengan Ketentuan Penutup pasal 81 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### C.2 UU Arbitrase

Didalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tuntutan ingkar kepada arbiter tertuang dalam pasal 22 ayat 1) dan 2 ) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan (ayat 1)*

*Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya (ayat 2)*

UU arbitrase tidak memberikan penjelasan lebih lanjut definisi dari "tidak secara bebas" dan "berpihak" pada pasal 22 ayat ini diatas. Doktrin hukum terkait kebebasan dan ketidakberpihakan (impartial) dikutip sebagai berikut :

*"Impartiality thus refers to the arbitrator's internal disposition, while independence refers to external control over the arbitrator. Impartiality is a state of mind and thus somewhat elusive, while independence involves some relationship and is thus more a question of fact".<sup>6</sup>*

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap,SH, Arbitrase, Penerbit Pustaka Kartini, cetakan ke 1 November 1991, halaman 165

<sup>6</sup> David.D.Caron, The UNCITRAL Arbitration Rules : A Commentary, cetakan 1, Oxford: Oxford University Press, 2006, halaman 242

Pasal 26 ayat 2 UU Arbitrase mengatur secara tegas bahwa arbiter dapat dibebastugaskan jika terbukti berpihak dan menunjukkan sikap tercela . Artinya, kedua hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi para pihak untuk tuntutan ingkar kepada arbiter. Namun demikian, UU Arbitrase tidak memberikan penjelasan mengenai "sikap berpihak dan tercela", sehingga dapat berakibat pada multi tafsir.

Terkait tuntutan ingkar pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarinya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.*
- (2) *Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.*
- (3) *Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.*
- (4) *Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.*
- (5) *Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.*
- (6) *Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara*

*yang ditentukan dalam Undang-undang ini.*

Tentang ayat 1 pasal 24 diatas UU Arbitrase memberi penjelasan sebagai berikut :

#### Ayat (1)

*Sebelum mengangkat arbiter, para pihak tentu sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk mempergunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tersebut tetap diangkat oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat arbiter tersebut. Namun ini tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta baru tersebut.*

Pada intinya tuntutan ingkar harus didasarkan pada *post factum* yang tidak diketahui sebelumnya.

Apabila ketua pengadilan negeri sebagaimana disebut diatas menerima tuntutan ingkar yang diajukan, arbiter baru harus diangkat dengan cara yang sama arbiter yang diturunkan. Namun demikian, apabila tuntutan ingkar tersebut ditolak, arbiter dipersilahkan untuk melanjutkan tugasnya. Selengkapnya pasal 25 UU Arbitrase terkait hal tersebut sebagai berikut :

- (1) *Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanannya.*
- (2) *Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter*

pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.

(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

#### C.3 UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

Pasal 9 UNCITRAL Arbitration Rules membuka upaya bagi para pihak untuk mengajukan perlawanan atas penunjukan arbiter yang bersangkutan.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 10 sebagai berikut :

- 1) Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that give rise to justifiable doubt as to the arbitrator's impartiality or independence
- 2) A party may challenge the arbitrator appointed by him only for reason of which he becomes aware after the appointment has been made

Perlawanan terhadap arbiter yang diatur dalam UNCITRAL hampir sama dengan yang diatur dalam pasal 621 Rv<sup>7</sup>. Hanya perlawanan yang diatur dalam pasal 621 Rv lebih luas, yakni meliputi alasan perlawanan yang dapat digunakan untuk melawan hakim.

Sebaliknya, alasan perlawanan yang ditentukan dalam pasal 9 UNCITRAL, hanya semata-mata atas dasar sikap "imparsial" atau diduga tidak bersikap "independen". Pihak yang bermaksud mengajukan perlawanan terhadap arbiter, menyampaikan maksud tersebut sebagai pemberitahuan dalam tenggang waktu 15 hari dari tanggal penunjukan arbiter yang hendak dilawan.

a. pihak lawan dapat menolak atau menyetujui perlawanan

Menurut pasal 11 ayat 3, apabila

perlawanan ditujukan terhadap arbiter yang ditunjuk pihak lawan, dia dapat menolak atau menyetujui perlawanan. Jika pihak lawan menyetujui perlawanan, lowongan arbiter tersebut harus segera diisi dengan menunjuk penggantinya. Tata cara penunjukkan arbiter pengganti dilakukan menurut pasal 6 dan 7 UNCITRAL.

b. arbiter yang dilawan mengundurkan diri

Selain daripada kemungkinan pihak lawan menyetujui perlawanan, dibenarkan pula tindakan mengundurkan diri. Arbiter yang dilawan mengambil sikap untuk mengundurkan diri setelah adanya perlawanan (*after the challenge, withdraw from his office*) Dalam kasus seperti ini harus segera ditunjuk arbiter pengganti.

c. pihak lawan tidak setuju serta arbiter yang dilawan tidak mengundurkan diri

Apabila perlawanan tidak disetujui oleh pihak lawan dan arbiter yang dilawan pun tidak mengundurkan diri, putusan atas perlawanan (*the decision on the challenge*) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan pasal 12 sebagai berikut :

- Apabila pengangkatan semula atas arbiter yang dilawan dilakukan oleh badan kuasa yang disepakati para pihak, keputusan terhadap perlawanan diambil oleh badan kuasa yang bersangkutan.
- Apabila penunjukkan semula atas arbiter yang dilawan tidak dilakukan badan kuasa yang ditunjuk, tapi penunjukkan arbiter yang dilawan dilakukan setelah badan kuasa yang bersangkutan telah dicalonkan atau telah ditunjuk oleh kesepakatan para pihak keputusan atas perlawanan akan diambil oleh badan kuasa tersebut.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, op.cit, halaman 75

#### C.4 ICC (International Chamber of Commerce Rules)

Dasar pengajuan tuntutan ingkar (*challenge*) terhadap arbiter diatur dalam pasal 14 ayat 1) peraturan ICC, salah satunya adalah adanya dugaan bahwa arbiter akan memihak dan tidak mandiri. Pengingkaran yang menjabarkan fakta dan keadaan yang menimbulkan keraguan tersebut diajukan secara tertulis kepada ICC Secretariat (Pasal 14 (1) Peraturan ICC.<sup>8</sup>

Pengingkaran akan diputuskan oleh ICC Court (pasal 14 ayat 3). Sedangkan jangka waktu pengingkaran adalah paling lambat tiga puluh hari dari diterimanya pemberitahuan pengangkatan arbiter yang akan diingkari, atau tiga puluh hari dari diberitahukannya fakta atau keadaan yang menimbulkan keraguan akan kemandirian dan ketidakberpihakan dari arbiter tersebut (pasal 14 ayat 2) Peraturan ICC.

Pasal pasal terkait dapat dikuti sebagai berikut :

##### Pasal 14 ayat 2) :

*"For a challenge to be admissible, it must be submitted by a party either within 30 days from receipt by the party of the notification of the appointment or confirmation of the arbitrator, or within 30 days from the date when the party making the challenge was informed of the facts and circumstances on which challenge is based if such date is subsequent to the receipt of such notification"*

##### Pasal 14 ayat 3) :

*"The court shall decide on the admissibility and, at the same time, if necessary, on the merits of a challenge after the Secretariat has afforded an opportunity for the arbitrators concerned, the other party or parties and any other member of the arbitral tribunal to comment in writing within a suitable period of time. Such*

*comments shall be communicated to the parties and to the arbitrators"*

##### Pasal 15 ayat 4) :

*"When an arbitrator is to be replaced, the Court has discretion to decide whether or not to follow the original nominating process. Once reconstituted, and after having invited the parties to comment, the arbitral tribunal shall determine if and to what extent prior proceedings shall be repeated before reconstituted arbitral tribunal".*

#### C.5 Peraturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

UU Arbitrase menggunakan istilah "tuntutan ingkar" sebagai upaya hukum guna mengganti arbiter, sedangkan Peraturan BANI menggunakan istilah "pengingkaran" untuk merujuk kepada upaya yang sama .

##### Pasal 12. Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter

###### Ayat 1. Pengingkaran

Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

###### Ayat 2. Penggantian

BANI wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar pengingkaran tersebut melalui suatu tim khusus dan

<sup>8</sup> Rangin Prabowo, op.cit, hal 78.

menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.

#### Ayat 3. Kegagalan Pengingkaran

Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.

#### Ayat 4. Pengingkaran Pihak Yang Menunjuk

Dengan tunduk pada ayat 1, 2, dan 3 di atas, suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.

#### Ayat 5. Penundaan Proses Arbitrase Karena Pengingkaran

Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri sehingga pihak yang

berkepentingan mengajukan tuntutan ingkar kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka Majelis Arbitrase dapat menunda proses arbitrase.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan membandingkan berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang arbitrase pada berbagai lembaga arbitrase Rv, UU ARBITRASE, UNCITRAL, ICC dan PERATURAN BANI terkait hak ingkar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rv (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) mengatur ketentuan tentang hak ingkar relatif paling obyektif dan limitatif dibanding peraturan arbitrase lain yang diteliti.
2. Rv mengatur perlawanannya terhadap arbiter baik sebelum pengangkatan maupun setelah pengangkatan arbiter.
3. Rv tegas mempersamakan kedudukan, fungsi dan kewenangan arbiter sejajar dengan hakim dan mengatur alasan perlawanannya terhadap seorang arbiter sama dengan alasan perlawanannya terhadap hakim.
4. Perlu dilakukan revisi terhadap UU Arbitrase terhadap ketentuan tentang hak ingkar khususnya yang berkaitan dengan kriteria independensi dan ketidakberpihakan agar lebih obyektif dan tidak multi tafsir.
5. BANI perlu menyempurnakan Peraturan BANI terkait hak ingkar khususnya tentang definisi "neutrality" dan "kemandirian".

## Author's Biography



Irvan Rahardjo, SE, MM, ANZIIF (Senior Associates)

Lulus Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sarjana Magister Manajemen UGM Yogyakarta tahun 2007. The Chartered Insurance Institute College of Insurance London-UK (1998); Insurance Associateship The Institute Insurance of New Zealand (1997). Komisaris Independen AJB Bumiputra 1912 (2012 -2013). Komisaris Utama L & G Risk Services (2006 – sekarang). Direktur PT. Pertani Persero (2003 -2007). Direktur Asuransi Jasindo (2001). Arbiter BANI & Arbiter LAPS SJK. Arbiter BMAI (2014 -2020). Saksi Ahli litigasi perasuransian berbagai instansi/ lembaga negara.

# Kerahasiaan (Confidentiality): Konsep, Pemberian, dan Dinamika

Anangga W. Roosdiono, Muhamad Dzadit Taqwa

## Abstrak

*Confidentiality is one of the advantages of settling disputes through arbitration. Every party, including arbitration tribunals and the disputing parties, has the responsibility to apply this principle. This article aims to comprehend the basic concepts of confidentiality as well as its importance. Its implicit existence is also our concern to elaborate on to justify its position as a principle. At the end of the article, we attempt to scrutinize the implementations of this principle in the context of both the offline and online proceeding.*

**Keywords:** arbitration, confidentiality, offline and online proceeding, principle, settling disputes.

## I. PENDAHULUAN

Kerahasiaan (*confidentiality*) telah dianggap sebagai salah satu kelebihan yang dicari oleh para pebisnis yang terlibat dalam sengketa keperdataan. Dari sisi para pebisnis tersebut, kerahasiaan diperlukan untuk menjaga reputasi mereka. Sementara dari sisi Badan Arbitrase dan majelis arbiter, dengan adanya jaminan bahwa materi yang disengketakan akan dijaga kerahasiannya, proses penyelesaian sengketa akan cenderung lebih terbantu dengan para pihak yang akan cenderung lebih terbuka untuk mengungkapkan segala hal-hal yang berkaitan dengan materi persengketaan. Meskipun demikian, ada beberapa hal seputar kerahasiaan yang masih problematis dan perlu untuk diterangkan.

Pertanyaan konseptual yang muncul di awal adalah apa pengertian dan nilai penting kerahasiaan. Kata “rahasia” memang merupakan kata yang sering dan populer dipakai oleh masyarakat umum. Akan tetapi, konstruksi lebih mendalam tentang kata tersebut diperlukan untuk menjabarkan mengapa eksistensinya sedemikian penting dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara terkait dengan nilai penting, dalam paragraf awal, Penulis telah menyampaikan bahwa kerahasiaan dianggap sebagai salah satu kelebihan dari arbitrase. Meskipun demikian, alasan-alasan yang mendasarinya pun juga memunculkan

pertanyaan problematis: bukankah dengan tidak dirahasiakannya materi persengketaan akan menjadi pelajaran bagi para pebisnis lain untuk terhindar dari persengketaan yang sama? Sebuah kesan muncul, bahwa penyelesaian sengketa di arbitrase tidak memberikan manfaat kepada publik secara umum, dan terlalu mengedepankan kepentingan para pebisnis.

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apa pemberian normatif kerahasiaan sebagai salah satu asas prosedural dalam arbitrase. Sebagaimana dalam tulisan Penulis sebelumnya terkait dengan kepercayaan (*trust*), Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS) tidak pernah menyebutkan secara eksplisit asas-asas dalam arbitrase. Dengan demikian, badan arbitrase, para pihak yang bersengketa, dan para peneliti hukum arbitrase perlu untuk meneleusuri lebih lanjut dasar normatif dan juga logis untuk mempertanggungjawabkan eksistensinya sebagai asas prosedural dalam arbitrase.

Terakhir, kerahasiaan ternyata juga mengalami dinamika. Entitas prosedural ini juga berpotensi dilanggar. Meskipun Badan Arbitrase telah menyiapkan sanksi bagi pihak-pihak internalnya yang melanggar kerahasiaan ini, Badan Arbitrase tidak memiliki kendali dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan justru oleh para pihak

yang bersengketa. Tidak ada mekanisme penegakan yang jelas untuk memastikan terlaksananya kerahasiaan materi persengketaan. Sebagai penutup, Penulis akan juga memberikan elaborasi atas persoalan ini dalam konteks sidang online.

## II. KERANGKA KONSEP: RAHASIA DAN INFORMASI

### A. Konstruksi Kebahasaan

Dalam sub-bab ini, Penulis akan menguraikan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam konsep kerahasiaan. Cara yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan secara kebahasaan, baik itu secara linguistik maupun dalam konteks terminologi hukum. Tidak hanya terkait kerahasiaan, Penulis juga menemukan bahwa term “informasi” menjadi krusial untuk diterangkan karena pada dasarnya bentuk dari sesuatu yang dirahasiakan tersebut adalah informasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rahasia adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Sementara itu dalam *Oxford Dictionary*, *confidentiality* adalah sebuah situasi dimana seseorang berekspektasi bahwa orang lain akan menjaga agar informasi, yang diberitahukan, tetap rahasia (*secret*); dalam kata kerjanya, kata yang sering digunakan adalah *to confide*. Secara etimologis, *confidentiality* berasal dari bahasa Latin *confidentia* atau dalam bahasa Inggris *confidence* yang berarti adanya kepercayaan (*fidere*) terhadap orang lain. Dalam penggunaan secara populer, *confidence* digunakan untuk merujuk pada kepercayaan diri (sisi *intrapersonal*), tetapi *confidence* juga merupakan padanan dari *trust* yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap orang lain (sisi *inter-personal*).

Selanjutnya, term kerahasiaan atau *confidentiality* ini akan didalami dalam kamus-kamus hukum yang cukup otoritatif

dan banyak dirujuk. Dalam *Oxford Dictionary of Law 5<sup>th</sup> Edition*, penelusuran kata *confidential information* akan diarahkan kepada term *breach of confidence* (melanggar kepercayaan yang telah diberikan). Secara pengertian, term tersebut adalah sebuah pengungkapan informasi rahasia tanpa mendapatkan izin. Salah satu jenis dari informasi yang dimaksud, baik merujuk dari *Oxford Dictionary of Law* maupun *Black's Law Dictionary* adalah *trade secrets* (rahasia dagang). Lebih lanjut, alasan informasi tersebut harus dirahasiakan karena pengungkapannya akan merugikan kepentingan-kepentingan para pebisnis yang berhubungan.

Sebagai pengetahuan tambahan, dalam *Oxford Dictionary of Law 9<sup>th</sup> Edition*, penelusuran *confidentiality* akan diarahkan kepada *confidentiality* dalam bidang hukum medis. Di dalamnya, para dokter berkewajiban, secara hukum dan etis, untuk menjaga segala informasi medis yang bersifat pribadi dari para pasiennya. Akan tetapi, dalam konteks tertentu, kewajiban tersebut dapat disimpangi bilamana terdapat penyakit yang memang harus diberitahukan dengan alasan terjadinya kesehatan orang lain. Contohnya adalah HIV atau virus menyebar dan mematikan. Meskipun demikian, di Inggris, HIV bukan merupakan penyakit yang harus dilaporkan (*notifiable disease*), sehingga letak kewajiban pemberitahuannya ada di pasien yang mengidapnya kepada pasangan atau orang-orang sekitarnya yang berpotensi tertular. Dengan demikian, hal-hal yang dianggap rahasia pun juga dapat dikecualikan dalam konteks yang mengharuskan untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang juga tepat.

Dari konstruksi di atas, ada empat unsur dari kerahasiaan dalam konteks yang relevan dengan tulisan ini. Unsur pertama adalah adanya sebuah informasi.

Kemudian unsur kedua, sifat informasi tersebut berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan para pebisnis yang berhubungan. Ketiga, kerahasiaan mengandung aspek inter-personal berupa kepercayaan dalam menjaga agar informasi tersebut tidak tersebar. Terakhir, kerahasiaan tidak selamanya bersifat rahasia selama ada konteks dimana kepentingan orang lain akan terganggu bilamana tidak diberitahukan.

Terkait dengan unsur pertama, dalam KBBI, informasi adalah penerangan. Dalam kata dasarnya, yaitu “terang”, penerangan berarti mengasumsikan adanya sesuatu yang dari awalnya gelap menjadi bisa terlihat. Apabila pemahaman ini dikontekstualisasi dalam pengertian informasi, informasi membuat orang yang dari tidak tahu menjadi tahu. Secara umum, substansi dari informasi tidak ada batasannya. Pada intinya, informasi itu mengandung kumpulan kata dan kalimat yang berisi sesuatu yang membuat orang menjadi tahu.

Meskipun demikian, dalam konteks kerahasiaan dalam arbitrase, informasi yang dimaksud terlimitasi. Hanya informasi yang berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan para pebisnis yang bersengketa, dapat masuk ke dalam semesta informasi yang sedang diperbincangkan. Lebih konkretnya, informasi tersebut sebenarnya tidak hanya sekadar berkaitan dengan rahasia dagang, tetapi juga segala hal yang masuk ke dalam materi sengketa. Bentuk pengaruhnya adalah bahwa hal-hal tersebut dapat berdampak terhadap reputasi dari para pebisnis tersebut.

Ketiga, kerahasiaan mengandung aspek inter-personal. Pihak yang berhubungan dengan informasi tersebut memberikan kepercayaan kepada pihak lain – dalam hal ini majelis arbiter dapat masuk ke dalamnya – untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Alasan pemberitahuan informasi tersebut harus didasarkan pada rasionalisasi yang matang. Alasan

pertama adalah adanya keyakinan bahwa informasi yang telah diberitahukan tidak akan tersebar ke pihak lain. Alasan kedua yang jauh lebih substantif adalah bahwa pemberitahuan itu digunakan untuk kepentingan tertentu, seperti menyelesaikan masalah yang berkaitan. Dalam konteks pemberitahuan informasi tersebut kepada majelis arbiter, hal tersebut perlu dilakukan karena majelis tidak mungkin bisa membantu menyelesaikan sengketa bilamana ada informasi yang sangat berhubungan tetapi tidak diberitahukan – seperti dalam kasus dokter yang hendak menyembuhkan pasiennya. Dengan kata lain, di samping ada kepercayaan dalam konteks sirkulasi informasi tersebut, terdapat juga kepercayaan dalam konteks substansi alasan pengungkapan informasi tersebut.

Terakhir, kerahasiaan juga bersifat kontekstual dapat terbuka tetapi sangat terbatas. Secara umum, informasi yang rahasia harus diberitahukan bilamana ada kepentingan pihak lain yang terganggu ketika informasi tersebut tidak diberitahukan. Akan tetapi, dalam konteks bisnis, menemukan informasi seperti demikian bukan hal yang mudah dilakukan. Persengketaan yang diajukan ke Badan Arbitrase umumnya terbatas pihak-pihaknya. Bilamana ada pihak-pihak yang berkaitan di luar penggugat dan tergugat, para pihak tersebut biasanya adalah pihak-pihak yang sudah tahu persengketaan tersebut dan/atau yang akan menentukan kebenaran fakta-fakta untuk menyelesaikan sengketa. Terlebih lagi, sifatnya yang perdata semakin membatasi dampak-dampak kepada pihak-pihak di luar perjanjian kerja.

## B. Nilai Penting

Dalam sub-bab sebelumnya, alasan eksistensial kerahasiaan dalam arbitrase tersinggung dalam beberapa paragraf. Alasan pertama adalah untuk kepentingan para pebisnis yang berkaitan, yaitu untuk menjaga reputasi. Alasan yang kedua adalah juga dari sisi majelis arbiter

sebagai pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan agar masing-masing pihak yang bersengketa terbuka dengan jaminan bahwa informasi berkaitan yang akan disampaikan kepada majelis tidak akan tersikulasi keluar. Keduanya akan dielaborasikan lebih lanjut.

Pertanyaan terkait reputasi adalah: apa hubungan antara pengungkapan informasi tersebut dan reputasi perusahaan? Dalam konteks bisnis, reputasi merupakan aspek yang krusial karena substansinya yang akan menjadi rujukan awal para pelanggan sebelum membangun hubungan keperdataan. Perusahaan yang reputasinya buruk cenderung tidak dipertimbangkan oleh para calon pelanggan; sebaliknya, perusahaan yang reputasinya baik akan menjadi rujukan. Relevansinya adalah bahwa persengketaan di peradilan juga dapat berpengaruh terhadap reputasi. Sebab, adanya persengketaan dianggap bahwa perusahaan yang bersangkutan berarti bermasalah dalam pelaksanaan hubungan hukum. Terlebih, penggunaan informasi mentah yang tersebar tidak dapat dikendalikan lagi akan diolah dan digunakan untuk kepentingan apa.

Sementara itu, majelis arbiter juga berkepentingan atas eksistensi entitas prosedural ini. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal, majelis membutuhkan data sebanyak-banyaknya untuk dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan adil. Kurangnya dan/ atau cacatnya informasi akan berpengaruh terhadap presisi penilaian yang dilakukan oleh majelis atas kasus yang sedang diselesaiannya. Salah satu metode yang paling signifikan adalah majelis arbiter harus memberikan jaminan kepada para pihak yang bersengketa bahwa informasi tersebut tidak akan tersikulasi keluar. Pemberian jaminan inipun juga akan berpengaruh terhadap

reputasi badan arbitrase sebagai salah satu forum penyelesaian sengketa yang akan dirujuk oleh para pebisnis yang bersengketa. Alasannya adalah bahwa para pebisnis tersebut akan mencari forum yang dapat memberikan jaminan kerahasiaan ini.

### III. PEMBENARAN SEBAGAI ASAS

Pernyataan bahwa kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan sebuah asas prosedural perlu dicari pendasarannya, baik itu secara normatif maupun logis. Secara eksplisit dalam UU Arbitrase dan APS, kerahasiaan ini tidak pernah dinyatakan sebagai asas. Ditambah lagi, kerahasiaan ini sebenarnya bukan entitas yang berkaitan langsung dengan substansi materi yang disengketakan, tetapi prosedural. Meskipun demikian, ketiadaannya secara eksplisit dalam UU tersebut bukan berarti bahwa kerahasiaan bukan merupakan asas. Terlebih, meskipun kerahasiaan terkait dengan aspek prosedural dalam arbitrase, eksistensi prosedural ini berpengaruh besar terhadap substansi materi yang disengketakan.

Walaupun tidak secara eksplisit disebut kata “rahasia” dalam Batang Tubuh UU Arbitrase dan APS, kandungan kerahasiaan dalam beracara di arbitrase terkandung dalam Pasal 27 UU Arbitrase dan APS. Di dalamnya, disebutkan bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa peradilan secara tertutup ini menyimpang dari ketentuan acara perdata di peradilan umum, sekaligus menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase. Di samping itu, berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalamnya dinyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum<sup>1</sup>, tidak ada klausula demikian dalam UU Arbitrase dan

<sup>1</sup> Lihat juga Pasal 52 ayat (1) yang di dalamnya dinyatakan bahwa pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

APS<sup>2</sup>. Sebagai tambahan, di dalam Penjelasan bagian Umum UU Arbitrase dan APS, pembuat undang-undang juga menyebutkan term “rahasia” sebagai salah satu kelebihan dibandingkan lembaga lain. Hal ini mengasumsikan adanya pemahaman umum dalam prosedur arbitrase bahwa kerahasiaan adalah entitas prosedural yang harus dijaga dalam keseluruhan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Dasar normatif dari kerahasiaan ini juga ditemukan dalam peraturan-peraturan internal arbiter – yang dalam hal ini Penulis merujuk pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2021, disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) tentang Kerahasiaan bahwa:

Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjuk-kan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya **di antara para pihak, para arbiter dan BANI**, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. (penekanan ditambah-kan)

Hal ini pun juga sejalan dengan Pasal 6 Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter, yang di dalamnya disebutkan dalam beberapa ayat bahwa: (1) arbiter wajib menjaga kerahasiaan atas segala hal yang berkaitan dengan perkara, jalannya proses Arbitrase, hasil deliberasi Majelis arbiter, dan/atau putusan, sebelum dan sesudah putusan dinyatakan kepada para pihak yang bersengketa;<sup>3</sup> (2) arbiter dilarang membicarakan suatu perkara yang ditanganinya di luar acara persidangan;<sup>4</sup> (3) arbiter dilarang menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapatkan selama proses Arbitrase untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.<sup>5</sup>

Semua dasar normatif ini adalah implikasi logis dari nilai penting kerahasiaan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Baik itu dari segi para pihak yang bersengketa maupun dari Badan Arbitrase serta majelis arbiter, ketiganya berkepentingan untuk menerapkan kerahasiaan ini. Dalam Kode Etik tersebut, bentuk institusi Badan Arbitrase dalam menegakkannya adalah dengan memberikan sanksi kepada arbiter dan seluruh staf lain yang berhubungan bilamana ditemukan pelanggaran terkait kerahasiaan. Persoalan selanjutnya adalah Badan Arbitrase tidak memiliki kendali bilamana justru salah satu dari pihak yang bersengketa atau kedua-duanya yang tidak menerapkan kerahasiaan ini. Salah satu tindakan yang mengakibatkan cedera pada prinsip ini adalah pada saat salah satu Pihak mengajukan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri. Ketika pengajuan tersebut telah dimasukkan dan kemudian disidangkan, sengketa yang awalnya dirahasiakan menjadi wajib terbuka untuk umum.

#### IV. DINAMIKA IMPLEMENTASI ASAS KERAHASIAAN

Tidak hanya dalam persoalan asas kepercayaan (*trust*), asas kerahasiaan juga tidak selalu terealisasi dalam praktik. Hal tersebut terjadi karena tingkah laku setiap pihak yang terlibat di dalamnya tidak selalu bisa diekspektasikan untuk sesuai dengan terimplementasinya asas prosedural ini. Dalam hal sirkulasi informasi, Penulis melihat baik Badan Arbitrase maupun para pihak yang bersengketa berperan secara proporsional dalam menjaga kerahasiaan dari sengketa yang masuk. Bahkan, pihak-pihak yang tidak berkepentingan pun juga bisa terlibat dalam kebocoran informasi seputar sengketa yang masuk ke arbitrase. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada pihak-pihak yang menceritakan sengketa tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, seperti kerabat dekat, keluarga, dan bahkan jurnalis.

<sup>2</sup> Lihat Bab V tentang Pendapat dan Putusan Arbitrase, *UU Arbitrase dan APS*.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat 1 huruf h, *Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter*.

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat 2 huruf c, *Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter*.

<sup>5</sup> Pasal 6 ayat 2 huruf o, *Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter*.

#### A. Sisi Badan Arbitrase dan Majelis Arbiter

Penggunaan term Badan Arbitrase digunakan untuk mencakup semua pihak internal Badan Arbitrase, tidak hanya majelis arbiter tetapi juga seluruh staf Badan Arbitrase yang tahu sengketa yang masuk, mulai dari Pimpinan Badan Arbitrase, Sekretaris Jenderal, paniterapanitera, hingga staf yang menerima masuknya perkara. Meskipun tidak semua jajaran mengetahui detil dari materi perkara, siapa-siapa saja yang bersengketa pasti akan diketahui. Padahal, pemberitahuan siapa yang bersengketa pun juga tidak boleh dilakukan. Dalam sub-bab ini, Penulis hanya akan memberikan elaborasi lebih atas sisi majelis arbiter.

Majelis arbiter adalah salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam menjaga kerahasiaan. Alasan sederhananya adalah bahwa majelis arbiter adalah pihak utama dalam membantu menyelesaikan sengketa yang masuk. Segala hal, baik itu rahasia maupun umum, yang berkaitan dengan sengketa diketahui oleh majelis karena majelis membutuhkan hal-hal tersebut untuk menyelesaikan sengketa. Pada saat yang bersamaan, dengan segala informasi yang telah diketahui, majelis harus menjadi pihak yang dapat dipercaya oleh para pihak yang bersengketa dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu jaminan yang dapat diberikan, oleh Badan Arbitrase, adalah dengan adanya pemberian sanksi terberat berupa pencabutan sanksi terberat berupa pencabutan nama dari daftar arbiter pada Badan Arbitrase. Reputasi terkait penjagaan kerahasiaan sengketa yang masuk menjadi faktor penentu para pebisnis yang terlibat sengketa dalam memilih arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.

Pertanyaan yang mungkin muncul adalah: apakah penulisan dan penelitian ilmiah dapat menjadi pbenaran untuk mengungkap informasi sengketa? Dalam realitasnya, ada beberapa arbiter yang

melakukan hal demikian. Penulis berargumentasi bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan baik secara normatif maupun etis. Terlepas dari forum yang dijadikan media untuk mengungkapkannya, informasi tersebut pada akhirnya menjadi diketahui umum atau tidak rahasia lagi. Bilamana ada hal-hal yang prinsip dan perlu untuk ditarik pelajaran, penulis tersebut wajib mencari cara dalam menulis agar masyarakat umum tidak mengetahui siapa yang bersengketa dan materi yang dipersengketakan. Salah satu caranya adalah langsung masuk ke dalam prinsip umum apa yang hendak dibagikan tanpa mengungkapkan contoh-contoh kasus dalam arbitrase.

Para panitera juga mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan sengketa. Pertama, para panitera merupakan pencatat keseluruhan jalannya penyelesaian sengketa. Tidak hanya itu saja, para panitera juga yang biasanya merekap hasil deliberasi majelis arbiter yang kemudian menuangkannya dalam bentuk putusan. Dengan kata lain, para panitera pada faktualnya jauh lebih mengetahui detil kasus dibandingkan Pimpinan Badan Arbitrase, sehingga Badan Arbitrase perlu menjamin bahwa para panitera layak dipercaya untuk menjaga informasi tersebut, yang salah satu caranya adalah dengan memberikan sanksi berat atas pelanggaran tersebut. Para panitera dilarang untuk mengungkapkan materi sengketa kepada siapapun, termasuk ke sesama panitera.

#### B. Sisi Para Pihak di Luar Badan Arbitrase

Pada realitasnya, banyak pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan kerahasiaan informasi sengketa yang justru dilakukan oleh keduabelah pihak yang bersengketa atau salah satunya. Salah satu bentuknya adalah dengan memberitahukan suatu sengketa kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, seperti pebisnis lain, dan media massa. Persoalannya adalah informasi yang telah

tersirkulasikan menjadi bola liar yang tidak dapat dikendalikan lagi. Selain itu, bentuk lainnya adalah dengan melakukan pengajuan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri, dengan intensi dari awal bahwa pihak yang mengajukan tersebut berorientasi harus memenangkan perkara bukan untuk menyelesaikan sengketa secara benar dan adil terlepas dari kalah atau menangnya.

Dalam konteks yang pertama, Penulis menemukan adanya fakta dimana seorang penasihat hukum mengungkapkan sebuah persengketaan di arbitrase melalui media massa. Orientasinya tidak dapat dipastikan dan bisa berbagai macam, seperti: (1) untuk menjatuhkan reputasi lawan perkara dengan memberikan argumentasi secara sepikah ke media massa; atau (2) untuk memasarkan dirinya sebagai penasihat hukum yang berpengalaman dan sering menang dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke arbitrase. Persoalannya adalah bahwa pengungkapan informasi demikian di luar persidangan tidak akan berpengaruh terhadap selesainya substansi perkara. Dengan kata lain, dengan tetap dilakukannya hal-hal tersebut, orientasi dari pihak yang membocorkan tersebut tidak diarahkan untuk menyelesaikan sengketa tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri.

Permasalahannya adalah baik Badan Arbitrase maupun majelis arbiter tidak dapat melakukan hal apapun terhadap pihak tersebut. Kewenangan pemberian sanksi hanya pada pihak internal Badan Arbitrase. Bahkan, dalam hal pengungkapan informasi tersebut dilakukan di tengah proses penyelesaian sengketa, Majelis arbiter juga tidak berwenang untuk melakukan apapun terhadap pihak tersebut. Terlebih, tidak ada prosedur khusus dari pihak lawan untuk melakukan tindakan balasan apa terhadap pihak tersebut yang mengungkapkan informasi sengketa.

Sementara itu, dalam konteks yang

kedua, pengajuan pembatalan juga merupakan bentuk dari pelanggaran atas kerahasiaan tersebut. Secara implikasi, ketika perkara pengajuan pembatalan putusan arbitrase dimasukkan lalu kemudian disidangkan oleh Pengadilan Negeri, sidang dilakukan terbuka untuk umum. Putusannya pun juga harus dapat diakses oleh publik. Meskipun demikian, apakah proses tersebut tetap dapat dikatakan pelanggaran atas prosedural kerahasiaan meskipun pelanggarannya tidak dilakukan saat sedang berproses di dalam persidangan arbitrase? Objek yang dilarang untuk dipublikasikan bukan hanya materi perkara, tetapi juga putusannya. Saat putusan tersebut dimasukkan ke dalam forum yang mengharuskan adanya akses publik untuk masuk, putusan tersebut menjadi tidak tertutup lagi. Akan tetapi, prosedur pembatalan ini tetap ada dan diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan APS, sehingga Badan Arbitrase juga tidak bisa mencegah adanya pengajuan pembatalan.

## V. PENUTUP : ASAS KERAHASIAAN DALAM *ONLINE HEARING*

Meskipun dalam situasi pandemi, persengketaan bisnis tetap banyak yang masuk ke Badan Arbitrase. Ada sengketa-sengketa dari perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum pandemi muncul atau setelahnya. Penerapan protokol kesehatan serta kebijakan *social distancing* memaksa para pebisnis yang terlibat serta Badan Arbitrase untuk mengakomodir teknologi telekonferensi. Di saat yang bersamaan, seluruh pihak justru mulai merasakan bahwa eksistensi teknologi tersebut justru menghasilkan proses arbitrase yang jauh lebih efisien secara waktu dan biaya terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan yang dihasilkan. Walaupun demikian, ada hal-hal terkait teknologi telekonferensi yang perlu diperhatikan penerapan asas kerahasiaan atasnya.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah: apakah platform konferensi video yang

tersedia dapat benar-benar menjamin tidak ada pihak yang tidak berkepentingan yang dapat mengakses konferensi tersebut? Saat ini, platform tersebut tidak hanya seperti dahulu yakni Skype, tetapi juga Zoom, Google Meet, Lifesize, Microsoft Teams, Cisco Webex, Join.me, CyberLink U, Zoho, Any Meeting, dan lainnya. Semuanya tidak hanya menawarkan kemudahan dan kelengkapan penggunaanya, tetapi juga kerahasiaannya dengan menggunakan fitur *end-to-end encryption* (enkripsi dari ujung ke ujung).

Apa pemahaman atas enkripsi dari ujung ke ujung? Secara sederhana, data/pesan yang dikirimkan oleh pengirim (*sender*) akan dienkripsi atau dibuat sedemikian rupa berupa kode-kode hingga sampai ke penerima (*receiver*) sehingga tidak akan ada yang bisa mengakses di tengah-tengah pengiriman tersebut. Selama, tidak ada orang yang memiliki kunci dekripsi, pesan yang dikirimkan tidak akan dapat dibaca. Dengan demikian, sebenarnya secara sederhana, menurut Kurt Guntheroth, bilamana kunci tersebut berhasil diambil atau bahkan berada di tangan institusi yang tidak diketahui untuk dekripsi, komunikasi tersebut masih bisa dibaca di tengah sebelum sampai ke penerima<sup>6</sup>.

Sebagai tambahan, sebenarnya perhatian atas enkripsi dari ujung ke ujung sudah lama ada sebelum internet seperti sekarang ini. Ada sebuah laporan yang dibuat oleh Michael A. Padlipsky, D.W. Snow, dan P.A. Krager yang berjudul “*Limitations of End-to-End Encryption in Secure Computer Networks*”<sup>7</sup>. Laporan ini dibuat, pada tahun 1978, untuk Deputy for Technical Operation of Electronic Systems Division of Air Force Systems Command of United States Air Force. Pada intinya, di dalam laporan ini, disebutkan bahwa tidak cukup untuk mengandalkan teknologi enkripsi dari ujung ke ujung sebagai

cara untuk menjamin keamanan. Alasan utamanya adalah:

*[p]otential senders of classified information have several channels (addresses, lengths, and timing of transmissions) available through which to communicate with potential receivers. Although it is at best extremely difficult to eliminate the potential senders or to block the channels, it does seem that the potential software receivers of the information can be prevented from further communicating the information to human agents. The security kernel-based communications subnetwork processor to do this, however, could even be permitted to receive unencrypted transmissions from the Host.*

Bukan hanya dalam persoalan pelaksaan beracara melalui arbitrasinya saja, melainkan juga pengumpulan ribuan berkas kepada majelis arbiter. Pada beracara secara daring, para pihak tentu bisa saja mengumpulkan berkas-berkas tersebut via daring melalui pesan yang terenkripsi. Akan tetapi, tidak semua layanan pengiriman pesan daring juga memiliki sistem terenkripsi yang benar-benar dapat menjamin tidak akan ada kebobolan. Berbeda halnya dengan pengumpulan berkas-berkas secara langsung atau luring, tidak akan ada satupun yang dapat melakukan interupsi di tengah untuk membacanya.

Isu kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa saat pemeriksaan saksi atau proses persidangan, tidak ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalamnya. Secara sederhana, solusi yang dapat diberikan adalah dengan menggunakan kamera 360°.

<sup>6</sup> Kurth Guntheroth merupakan seorang ahli dalam pengembangan piranti lunak (*software engineer*) selama hampir 40 tahun. Kurt pernah bekerja dengan C++ selama lebih dari 20 tahun, serta bersama Dale Green dan Shaun R. Mitchell membuat buku berjudul “*The C++ Workshop*” dan beberapa publikasi lainnya. Jawaban ini diberikan dalam pertanyaan yang diajukan melalui Quora dengan pertanyaan: *can end-to-end encryption be hacked?*.

<sup>7</sup> Michael A. Padlipsky (1939-2011) merupakan seorang lulusan Massachusetts Institute of Technology yang menjadi salah satu anggota awal dalam tim yang mengembangkan *the Arpanet networking protocols* yang menjadi fondasi dari internet saat ini. Salah satu bukunya yang *groundbreaking* adalah *The Elements of Networking Style*.

Meskipun demikian, biasanya, para pihak akan langsung mendatangi tempat orang tersebut atau memanggilnya di kantor perwakilannya untuk menyatakan kesaksianya. Pada akhirnya, kerumitan untuk memastikan kerahasiaan ini pun muncul juga dalam sidang online.

Walaupun terdapat isu-isu demikian, penggunaan mekanisme sidang online adalah sebuah keniscayaan. Terlepas dari berbagai macam isu yang melingkupinya, kemanfaatan dalam segi efisiensi ‘memaksa’

baik itu para pihak maupun Badan Arbitrase serta majelis arbitrase untuk menggunakan-nya. Apalagi, semisalnya, para pihak yang bersengketa berada lintas negara atau bahkan hanya lintas daerah, dan juga para arbiter tidak selalu berada di satu tempat. Hambatan jarak dan waktu tidak lagi menjadi persoalan dalam konteks-konteks seperti demikian dengan kehadiran sidang daring. Perhatian sekarang perlu ditujukan bagaimana prinsip kerahasiaan ini bisa terus terjamin dalam sidang daring di arbitrase.

## Author's Biography



**Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., FIIArb**

Merupakan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia saat ini. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 50 tahun dalam dunia praktisi hukum yang melingkupi persoalan negosiasi dan transaksi bisnis. Di samping berkecimpung dalam dunia praktik, Anangga W. Roosdiono juga pernah ditunjuk sebagai ahli dalam pembuatan Undang-Undang Arbitrase, Proyek Reformasi Hukum Komersial Indonesia, dan sosialisasi Undang-Undang Otonomi Daerah. Pendidikan Sarjana Hukum nya (S.H.) diraih di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1966), *Lex Legibus Magistraat* (LL.M) di Denver University USA, dan Doktor Hukum (Dr.) di Universitas Pelita Harapan.



**Muhamad Dzadit Taqwa, S.H., LL.M.**

Memperoleh gelar sarjana (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018. Gelar magister hukumnya (LL.M.) diperoleh di University of Melbourne pada tahun 2020 dengan bantuan dana dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Saat ini, Dzadit menjadi bagian dari Tim Pengajar Dasar-Dasar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping mendalami hukum arbitrase, Dzadit juga sedang meriset dan menulis jurnal dan buku terkait isu-isu konstitusional seperti hak asasi manusia dan dasar-dasar ilmu negara.

# PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERJANJIAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK MELALUI ARBITRASE (DISPUTE RESOLUTION IN POWER PURCHASE AGREEMENT THROUGH ARBITRATION)

Anton Wahjosoedibjo

## Abstract

The purchase of electrical power by an off-taker from an Independent Power Producers (IPP) is administered by a Power Purchase Agreement (PPA). After a power project developer secured the power generation project through tender process or direct appointment, the project developer sets a special project company with its sponsor to build, own and operate the power plant for a specific term, and sign a PPA with the off-taker to administer the power sales. In Indonesia the off-taker for public utility is PT PLN (Persero). Each PPA is specific for a certain power project. However, there are a model PPA for each type of power generation project which addressed specific topics agreed upon by both parties in the PPA, that are formulated in the heads of agreement. These are sources of disputes in implementing the PPA. If the dispute cannot be resolved through amicable discussions between the two parties, then they bring the case for settlement in the court or arbitration tribunal. This paper discusses common disputed issues in a PPA and offers alternative solutions through arbitration tribunals.

## PENDAHULUAN

I. Proyek Pembangunan Listrik Swasta atau yang dikenal sebagai Independent Power Producer Projects dimulai di Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15, Tahun 1985, tentang Usaha Ketenagalistrikan. Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang awalnya berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), diberi kuasa oleh Negara, sesuai dengan Pasal 33, Undang-undang Dasar 1945, untuk menguasai dan mengatur kegiatan usaha penyediaan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi, karena listrik merupakan hajat hidup orang banyak. Dengan keterbatasan dana PLN untuk membangun proyek-proyek pembangkit tenaga listrik, Pemerintah membuka kesempatan swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas, diesel, batubara, panasbumi dan lain-lain dan menjual listriknya ke PLN. PLN masih menguasai sisi transmisi dan distribusi tenaga listrik serta penjualan tenaga listrik ke konsumen umum: industri, komersial dan masyarakat.

Pada tahun 1992 PLN berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara, PT PLN (Persero). Sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara,

PLN mempunyai misi mencari keuntungan, disamping harus melakukan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).

Perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha pembangkit tenaga listrik harus mempunyai Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUKU) untuk usaha pembangkit tenaga listrik bagi umum yang menjual energi sekunder atau listriknya ke PLN, atau Izin Usaha Pengusahaan Ketenagalistrikan untuk Umum (IUPKU) untuk usaha penyediaan, transmisi dan distribusi listrik untuk wilayah usaha tertentu di luar wilayah usaha PLN, atau Izin Operasi (IO) untuk usaha pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Pengadaan proyek pembangkit tenaga listrik energi terbarukan dilakukan oleh Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (DJ EBTKE). Pelaku usaha yang memenangkan lelang kemudian bernegosiasi dengan PLN atau anak Perusahaan PLN di bidang Pembangkit Tenaga Listrik, PT Indonesia Power (IP) atau PT Pembangkit Jawa Bali (PJB), untuk saling mengikat dalam suatu Perjanjian Penjualan Tenaga Listrik (PPTL).

Untuk proyek pembangkit tenaga listrik dengan energi fosil, perusahaan swasta yang berminat harus mengikuti lelang terbuka dari PLN. Proses lelang ini umumnya dilakukan dalam dua tahap: tahap pra-kualifikasi dan tahap penawaran keuangan. Untuk mengoptimalkan proses pra-kualifikasi, PLN membuka kesempatan perusahaan yang berminat untuk mengikuti pendaftaran sebagai rekanan terpilih. Yang lolos seleksi sebagai rekanan terpilih akan dimasukkan dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT), yang berlaku untuk tiga (3) tahun.

Dalam PPTL umumnya terdapat klausula bahwa apabila terjadi perselisihan terhadap ketentuan-ketentuan dalam PPTL, kedua belah pihak sepakat untuk pertama-tama menyelesaikan sengketa ini melalui diskusi antara kedua belah pihak dalam waktu 30 hari. Apabila sesudah 30 hari belum dicapai kesepakatan atau perdamaian, kedua pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa ini ke suatu badan arbitrase.

Sesuai dengan Pasal 5, Undang-undang No. 30, Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 5, sengketa ini dapat diselesaikan melalui arbitrase karena sengketa ini menyangkut bidang perdagangan (jual-beli tenaga listrik) dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundungan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum melalui arbitrase pada tulisan ini diulas dengan menekankan lebih pada aspek keteknikan daripada aspek hukum.

## II. PROSES PENGADAAN LISTRIK SWASTA (IPP)

Dalam paparan ini dibatasi pengadaan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbahan bakar batubara (PLTU Batubara), sebagai contoh proyek pembangkit tenaga listrik energi fosil, dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) sebagai contoh proyek pembangkit energi terbarukan.

### Pengadaan Proyek PLTU Batubara

Proses lelang Proyek Pembangkit Listrik


Tenaga Uap Berbahan Bakar Batubara (PLTU Batubara) dilakukan oleh PT PLN (Persero) atau Kantor Wilayah PLN di propinsi, yang mencakup satu atau lebih propinsi. Proses lelang dimulai dengan prakualifikasi teknis dan administratif. Yang lolos seleksi prakualifikasi akan dimasukkan dalam daftar rekanan terpilih (shortlisted) dan diundang untuk mengikuti penawaran finansial. Pada umumnya penilaian pemenang ditentukan 80% dari penilaian teknis dan administratif dan 20% dari penawaran finansial.

Peserta lelang dapat berupa sebuah Perusahaan Pengembang Usaha Ketenagalistrikan Indonesia atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri yang mempunyai Penilaian Usaha (Rating) sedikitnya B. Dapat juga Perusahaan Indonesia yang menggandeng mitra usaha asing yang mempunyai sedikitnya rating B. Mereka akan membuat Nota Kesepakatan (MOU) dan membentuk Special Project Company (SPC) untuk mengikuti proses lelang, dan setelah memenangkan lelang membuat Perjanjian Kesepakatan yang sah antar mereka dan membuat Perjanjian Penjualan Listrik atau Power Purchase Agreement dengan PLN.

Sejak 2017, PLN mengeluarkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa baru, termasuk untuk pengadaan proyek pembangkit tenaga listrik. Seleksi teknis dan administratif ditetapkan melalui pendaftaran rekanan yang berminat dan bagi yang memenuhi persyaratan akan dimasukkan dalam Daftar Penyedia Terpilih (DPT), yang berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

Penetapan pemenang lelang diputuskan berdasarkan penilaian *Value for Money*, yaitu nilai proyek yang ditawarkan sepanjang umur proyek, jadi bukan penawaran dengan harga jual listrik terendah di depan. Dalam penilaian *Value for Money* dipertimbangkan 6 (enam) faktor: kualitas, kuantitas, waktu, tempat, tujuan sosial-ekonomi dan harga, pada proporsi yang tepat sesuai dengan tujuan dan strategi pengadaan guna mendapatkan hasil terbaik bagi PLN.

Misalnya apabila PLN mengambil kebijakan



Sumber : Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)

Gambar 1 : Value for Money sebagai fungsi dari 6 Faktor Pengguna

untuk menggunakan produk dalam negeri, maka aspek sosial-ekonomi (pendayagunaan produk dalam negeri) menjadi aspek pertimbangan nomor 1, sedang aspek harga tetap aspek pertimbangan nomor 6. Dalam keadaan darurat yang dapat membahayakan sistem ketenagalistrikan, faktor waktu dan tempat menjadi pertimbangan pertama dan kedua, sedang faktor sosial-ekonomi (penggunaan produk dalam negeri) menjadi aspek pertimbangan mungkin nomor 6. Sementara itu, dalam kategori pengadaan skala besar, aspek harga menjadi pertimbangan pertama. Sedang dalam pengadaan listrik swasta (pembangkit IPP), faktor kualitas berupa ketangguhan (*reliability*), ketersediaan (*availability*), kedayagunaan (*utilization*), lingkungan (emisi udara dan limbah) serta kuantitas berupa faktor kapasitas mungkin merupakan faktor utama.

Konsep VfM ini pada dasarnya serupa dengan konsep *Total Cost Ownership* (TCO) atau total biaya sepanjang umur proyek yang sudah banyak diterapkan perusahaan-perusahaan swasta. Bedanya dalam TCO hanya diutamakan faktor biaya selama umur proyek, bukan biaya awal saat penawaran. Sedang dalam VfM, diperhatikan juga peluang untuk memperoleh nilai tambah untuk PLN dengan mempertimbangkan

keenam faktor tersebut selain biaya termurah sepanjang umur proyek.

Setelah ditetapkan pemenang lelang baru dirundingkan Perjanjian Penjualan Tenaga Listrik (PPTL) antara pemenang lelang dan PLN. PPTL ini mengikat PLN dan perusahaan pengembang dan sponsornya.

Lelang pembangunan PLTU Batubara dilakukan untuk kapasitas tertentu untuk satu unit atau lebih, dengan bahan bakar batubara bernilai kalori rendah 3.000 kilokalori/kilogram, menengah 4.000 – 4.500 kcal/kg, atau tinggi diatas 5.100 kcal/kg. Belakangan ini pembangunan PLTU Batubara lebih diutamakan di mulut tambang batubara untuk memungkinkan penggunaan batubara berkalori rendah, menghemat biaya pengangkutan batubara, dan mengurangi dampak lingkungan. Dipilih kapasitas minimum per unit 300 MW agar dapat dipergunakan super-critical boiler atau 600 MW unit untuk ultra super-critical boiler yang lebih efisien dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).


Karena PLTU Batubara merupakan pembangkit listrik yang mengeluarkan emisi GRK tinggi, dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim pembangunan PLTU Batubara yang baru akan dihentikan. Untuk menurunkan emisi GRK dari PLTU Batubara

yang sudah ada, dilakukan “cofiring” biomassa pada PLTU Batubara dan dipertimbangkan pemasangan peralatan Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), yang dapat menyerap emsiga CO<sub>2</sub> untuk dipergunakan, misalnya dalam kegiatan Enhanced Oil Recovery (EOR) atau disimpan dibawah tanah dalam suatu reservoir.

### Pengadaan Proyek PLTP

Proses pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), sebagai pembangkit listrik tenaga energi terbarukan mengikuti langkah-langkah sebagaimana digambarkan pada Gambar-2.

WKP Panasbumi dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk evaluasi aspek teknik dan administrasi termasuk pengalaman peserta, kompetensi peserta dalam kegiatan pengembangan panasbumi, dan kemampuan keuangan peserta. Dalam evaluasi keteknikan juga dinilai program kerja dalam kegiatan eksplorasi dan eksplorasi WKP. Tahap kedua untuk penawaran finansial mencakup antara lain komitmen finansial peserta untuk melakukan kegiatan eksplorasi, rencana pengembangan, harga jual listrik atau energi panasbumi dan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang akan dikembangkan. Pemenang lelang ditetapkan dari komitmennya dalam program



Gambar 2 : Proses Pengadaan PLTP

Pertama Pemerintah akan melakukan Preliminary Survey (Survai Pendahuluan) yang mencakup survai geologi, geofisika dan geokimia untuk menetapkan Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) dan menentukan potensi kapasitas panasbumi, gradient temperatur, dan adanya reservoir panas bumi. WKP ini kemudian ditawarkan dalam lelang terbuka oleh Panitia Lelang (Tender Committee) pada Direktorat Jendral Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) kepada perusahaan yang memenuhi kualifikasi teknis dan administratif untuk melakukan bisnis panas bumi.

Lelang terbuka untuk kegiatan eksplorasi

eksplorasi panasbumi, perkiraan kapasitas yang akan dikembangkan dalam setiap tahapan, dan perkiraan harga uap atau harga listrik panasbumi sesuai dengan ketetapan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setelah kegiatan eksplorasi selesai, dilakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk menetapkan tingkat keberhasilan eksplorasi apakah ditemukan cadangan energi yang cukup, kurang atau gagal untuk dikembangkan, dan menilai kualitas energi panasbumi, kapasitas pembangkit, tingkat keekonomian untuk melanjutkan proyek pembangunan PLTP. Kalau kegiatan

eksplorasi gagal menemukan sumber daya panas bumi dengan kuantitas dan kualitas yang mencukupi, WKP akan dikembalikan ke Pemerintah. Kalau berhasil menemukan sumber daya panasbumi sebagaimana diperkirakan, proyek akan diteruskan dengan eksploitasi lapangan panas bumi dan pembangunan PLTP sesuai dengan rencana. Kalau hasil eksplorasi kurang baik, dengan kapasitas dan temperatur uap dibawah perkiraan, maka dilakukan negosiasi untuk perubahan kapasitas pembangkit yang akan dibangun dan harga listrik.

Dengan selesainya studi kelayakan selesai, barulah dimulai negosiasi Perjanjian Penjualan Tenaga Listrik (PPTL atau PPA) atau Perjanjian Penjualan Energi (Energy Sales Contract - ESC) antara Pihak Pengembang Panasbumi dan PLN. Sebelum 1990, pengembang panasbumi menjual uap ke PLN dan PLN yang membangun dan mengoperasikan PLTP. Namun sejak 1990, proyek-proyek PLTP merupakan proyek terintegrasi sisi hulu dan hilir. Pengembang PLTP melakukan pengembangan lapangan panasbumi, membangun dan mengoperasikan PLTP dan menjual listriknya ke PLN.

PLTP biasanya dibangun secara bertahap. Meskipun potensi sumber panasbumi yang ditemukan menunjukkan kapasitas besar, katakan dapat mendukung pembangunan PLTP 400 MW, namun pada pengembangan pertama hanya dilakukan dengan kapasitas 55 -110 MW. Kemudian secara bertahap, sambil mempelajari karakteristik reservoir panasbumi, kapasitas PLTP dapat ditingkatkan. Hal ini untuk mitigasi risiko pengembangan panasbumi.

### III. PERJANJIAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK (PPA)

Pada dasarnya Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL) antara Listrik Swasta (IPP) dan PLN mempunyai suatu model, yang berbeda untuk PLTU Batubara atau pembangkit fosil lainnya, Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga

Mikrohidro (PLTMH) dan pembangkit-pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya.

Namun pokok-pokok yang disepakati dalam PPTL hampir sama, hanya berbeda isinya. Pokok-pokok tersebut yang biasanya tercakup dalam Heads of Agreement, antara lain adalah: a. Tanggal Pendanaan; b. Jangka waktu PPTL; c. Kapasitas Pembangkit; d. Tanggal Operasi Komersial; e, Uji Kapasitas Unit; f. Ambil atau Bayar (Take or Pay); g. Harga Listrik; h. Penyesuaian Harga Listrik; i. Faktor Keandalan dan Ketersediaan; j. Penghentian PPTL; j. Keadaan Kahar (Force Majeure).

Pokok-pokok PPTL ini yang sering menjadi sumber sengketa atau perselisihan pendapat antara pihak Listrik Swasta (IPP) dan PLN karena kurang jelasnya uraian dalam perjanjian, perbedaan pemahaman ihwal yang disepakati, atau adanya perubahan lingkungan usaha yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

#### a. Tanggal Pendanaan

Mengawali PPTL, pengembang harus menujukkan ketersediaan dana untuk pembangunan pembangkit dalam waktu 1 (satu) tahun atau 365 hari setelah penandatanganan PPTL disertai salinan dokumen-dokumen yang sah, antara lain namun tidak terbatas pada hasil studi kelayakan, kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC), sertifikat pembebasan tanah, sertifikat atau polis asuransi, kontrak pengadaan batubara, perjanjian pendanaan, dan surat persetujuan penanaman modal dari BKPM.

Ada kalanya pengembang tidak berhasil mendapatkan investor baru karena proyek yang sudah dimenangkan dijual ke pengembang atau investor lain sehingga terlambat memenuhi Tanggal Pendanaan. Atau dokumen-dokumen yang diperlukan belum dapat diberikan karena, misalnya studi kelayakan belum selesai atau bank garansi untuk pendanaan proyek sudah tidak berlaku lagi.

Kalau ada alasan keterlambatan yang sah, biasanya PLN dapat memberi perpanjangan waktu tertentu. Namun ada batasnya, karena proyek tersebut harus selesai pada waktu yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kalau tidak selesai tepat waktu, dapat mengakibatkan kekurangan suplai tenaga listrik yang dapat berakibat pemadaman begitul atau PLN harus menyewa pembangkit sementara untuk mengatasi kekurangan suplai.

PLN dapat menghentikan PPTL atau proyek kalau syarat Tanggal Pendanaan tidak berhasil dicapai meskipun sudah diperpanjang waktunya. Pengembang akan dikenakan penalti dengan membayar PLN sejumlah bank garansi atau PLN akan menguangkan bank garansi.

Sengketa ini dapat diselesaikan melalui mediasi, kalau pengembang dapat menunjukkan alasan-alasan keterlambatan dalam memberikan Tanggal Pendanaan karena masalah-masalah keekonomian dan moneter global atau regional seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 2008, dimana harga-harga bahan naik dan nilai tukar dolar rupiah menggila. Proyek dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua pihak tanpa pihak pengembang membayar penalti.

#### b. Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu PPTL untuk PLTU Batubara umumnya 20-25 tahun dan dapat diperpanjang selama satu periode atas kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu PPTL untuk PLTP 30 tahun terhitung sejak dimulainya kegiatan pembangunan PLTP dan dapat diperpanjang satu kali selama satu periode.

Perselisihan timbul saat tiba waktunya perpanjangan. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 50, Tahun 2017, Pemerintah memutuskan tidak ada perpanjangan waktu sesudah jangka waktu PPTL habis. Proyek diambil

alih PLN atau dihentikan. Hal ini dianggap oleh pengembang bertentangan dengan Undang-undang Panasbumi dan santity PPTL yang sudah ditandatangani. Permen ESDM ini sudah dicabut.

Sebagai dampak krisis ekonomi dan moneter 1997/1998, PLN terpaksa menghentikan atau menunda beberapa proyek PLTU Batubara dan PLTP karena harga beli listrik dari Listrik Swasta oleh PLN menjadi sangat mahal dengan adanya kenaikan drastis nilai tukar US dolar ke rupiah 600-700% lebih, sedang harga jual listrik ke konsumen dalam rupiah tetap. Masalah ini diatasi dengan tiga alternatif sebagai berikut:

1. Karena PPTL merupakan kontrak jangka panjang, beberapa Listrik Swasta (IPP) menawarkan untuk negosiasi harga listrik. Mereka bersedia menurunkan harga listrik, misalnya dari 12 cent/kWh menjadi 4.2 cent/kWh dengan harapan pada pengembangan tahap proyek pembangkit berikutnya mereka dapat menutup kerugiannya.
2. Ada Listrik Swasta (IPP) yang sepakat proyek dihentikan, dengan catatan apabila ada proyek serupa dimasa depan mereka akan diberi kesempatan pertama untuk proyek tersebut.
3. Ada juga yang membawakan perselisihannya ke Majelis Arbitrase Internasional dan menuntut PLN (Negara) atau Pemerintah Indonesia membayar kerugian karena penghentian proyek, termasuk kehilangan keuntungan dari pendapatan proyek selama jangka waktu PPTL.

#### c. Kapasitas Pembangkit

Kapasitas pembangkit ditetapkan pada saat lelang.

Untuk PLTU Batubara ditetapkan berapa unit yang harus dibangun di satu pembangkit (PLTU Batubara), berapa kapasitas masing-masing unit, dan nilai kalori bahan bakar batubara yang dipakai.

Ada dua spesifikasi nilai kalori batubara yang dipakai pertama berdasar High Heat Value (HHV) dan yang kedua berdasarkan Low Heat Value (LHV).

PLN biasanya memakai LHV sedang pengembang memakai HHV. Keduanya memberikan hasil perhitungan kapasitas PLTU Batubara yang berbeda. Pengembang mengasumsikan PLN juga mendasarkan perhitungannya dengan HHV, namun tidak meminta konfirmasi kepada PLN apakah perhitungan kapasitas PLTU Batubara didasarkan pada nilai kalori batubara HHV atau LHV. Sulit untuk mencari jalan tengahnya karena PLN dalam mengevaluasi proposal pengembang PLTU Batubara selalu memakai LHV.

Perhitungan kapasitas ini terkait dengan pola pembebanan PLTU Batubara. Kalau dalam PPTL tidak disebut secara spesifik apakah di pakai LHV atau HHV, salah satu saran solusi sengketa adalah memakai HHV sampai saat masalah ini dibicarakan dalam mediasi atau arbitrase, dan setelah itu menerapkan LHV sesuai perhitungan PLN.

Untuk PLTP, kapasitas PLTP sesuai yang ditawarkan dalam lelang WKP, misalnya 2x55 MW, 1x 110 MW, 20 MW dan sebagainya. Namun kapasitas PLTP yang akan dibangun tergantung dari hasil temuan dalam kegiatan eksplorasi. Kalau hasil eksplorasi ternyata tidak sebaik seperti yang diperkirakan semula, dari studi kelayakan dapat disimpulkan bahwa kapasitas PLTP yang akan dibangun sesuai analisa keekonomian dan cadangan panasbumi yang ditemukan, perlu diturunkan, misalnya dari semula 110 MW menjadi 80 MW pada tahap pengembangan pertama. Kapasitas ini yang dirundingkan dalam negosiasi PPTL dengan PLN. Dengan perubahan pola pengembangan panasbumi ini, harga listrik panas bumi juga perlu dinegosiasikan sesuai dengan analisa ekonomi proyek.

#### d. Kapasitas Unit dan Ketetapan Tentang Ambil-Atau-Bayar (Take Or Pay)

Uji coba pembangkit tenaga listrik yang dilakukan setelah konstruksi selesai (commissioning). termasuk uji coba kapasitas pembangkit atau kemampuan pembangkit dioperasikan selama 24 jam dengan beban penuh, sesuai dengan spesifikasi dalam PPTL atau sesuai kemampuan pembebangan unit. Uji coba ini menghasilkan besaran Unit Rated Capacity (URC) dalam satuan MW pada faktor beban (*power factor*) sesuai dengan konfigurasi jaringan listrik.

Besaran URC dengan power factor 0.8 dipakai untuk menetapkan berapa besarnya take-or-pay (ambil atau bayar) yang harus diambil oleh PLN atau minimum pembayaran PLN untuk tenaga listrik dari pembangkit tersebut.

*Power factor* (pf) dari jaringan listrik sulit diatur untuk mendapatkan nilai 0.8. Semakin tinggi pf dari suatu jaringan listrik (antara 0.8 – 1.0), semakin efisien jaringan tersebut. Misalnya URC menghasilkan kapasitas unit 90 MW pada *power factor* 0.9. Untuk perhitungan *take-or-pay* seharusnya disesuaikan menjadi 80 MW untuk pf 0.8. Kalau besaran *take-or-pay* adalah 85% dari URC, pengembang akan meminta *take-or-pay* seharusnya 85% dari 90 MW bukan 85% dari 80 MW. Dalam kondisi kekurangan suplai tenaga listrik, PLN dapat menerima keinginan pengembang. Namun dalam kondisi over supply, PLN akan memilih nilai URC untuk pf 0.8.

Untuk pengembang atau IPP, *take-or-pay* merupakan mekanisme untuk menjamin pasar tenaga listrik yang dibangkitkan. Tergantung keadaan sistem ketenagalistrikan PLN, adanya *take-or-pay* dapat menguntungkan PLN dalam keadaan kekurangan suplai. Namun dalam kondisi kelebihan suplai. PLN dapat dirugikan dengan adanya *take-or-pay* yang tinggi.

PLTU Batubara dan PLTP merupakan pembangkit tenaga listrik yang dapat dijalankan secara kontinu, atau dapat menanggung beban dasar. *Take-or-pay* untuk PLTU Batubara biasanya 80% dari URC dan untuk PLTP 85%. Untuk investor atau pengembang listrik swasta, *take-or-pay* merupakan daya tarik investasi.

**e. Tanggal Operasi Komersial (Commercial Date Operation)**

Tanggal selesainya proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik atau Tanggal Operasi Komersial (*Commercial Operation Date - COD*) ditetapkan dalam PPTL.

Untuk PLTU Batubara 26 – 30 bulan sesudah Tanggal Pendanaan atau sekitar 3 – 3.5 tahun setelah PPTL ditandatangani. Untuk PLTP sekitar 3 tahun setelah selesainya Studi Kelayakan atau sekitar 7 tahun setelah kegiatan eksplorasi WKP dimulai.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi COD, antara lain kondisi cuaca, keterlambatan material bangunan, perubahan desain, dan sebagainya. Sebaiknya kalau sudah dapat diperkirakan akan ada keterlambatan pencapaian Tanggal Operasi Komersial, pihak penjual menjampaikan kepada pihak pembeli melalui manajemen proyek sehingga dapat dibuat perubahan Tanggal Operasi Komersial. Keterlambatan pencapaian Tanggal Operasi Komersial tanpa alasan yang sah dapat dianggap Tindakan wanprestasi dan dapat menjadi alasan penghentian PPTL.

**f. Harga Listrik dan Penyesuaian Harga Listrik.**

Harga listrik PLTU Batubara dan PLTP sebagaimana disetujui dalam PPTL adalah harga listrik yang dijual oleh pihak Listrik Swasta kepada PLN yang berlaku sepanjang umur proyek, kecuali kalau ada penyesuaian harga yang disetujui kedua belah pihak karena terjadi gejolak kondisi perekonomian nasional atau dunia, dan nilai tukar US dolar ke rupiah yang

signifikan. Harga listrik yang disepakati kedua pihak ini harus mendapat persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Harga listrik PLTU Batubara terdiri atas 4 (empat) komponen dasar dan 1 (satu) komponen tambahan. Kelima komponen dasar tersebut adalah:

Komponen A – Biaya Kapasitas  
Komponen B – Biaya Tetap Operasi dan Pemeliharaan  
Komponen C – Biaya Bahan Bakar  
Komponen D – Biaya Variable Operasi dan Pemeliharaan  
Komponen E – Biaya Pembangunan Infrastruktur Sambungan Interkoneksi.

Komponen A mencakup laju pengembalian biaya modal (kapital) sejak tahun ke satu hingga akhir proyek yang mencakup penggantian pembayaran daya listrik yang diproduksi setelah dikurangi pemakaian sendiri, faktor ketersediaan dan faktor keandalan.

Komponen B merupakan biaya tetap operasi dan pemeliharaan pembangkit. Komponen A dan B merepresentasikan Pembayaran Kembali Untuk Kapasitas Pembangkit.

Komponen C adalah biaya bahan bakar yang disediakan oleh PLN berdasar Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pengembang dan penyedia batubara. Komponen D mencakup biaya variable untuk operasi dan pemeliharaan PLTU Batubara, termasuk biaya sumber daya manusia. Komponen C dan D merupakan Pembayaran untuk Biaya Energi.

Komponen E mewakili penggantian biaya pembangunan fasilitas jaringan sambungan pembangkit ke jaringan PLN kalau dibangun oleh pihak swasta, yang seharusnya disediakan oleh PLN.

Kesepakatan harga listrik antara PLN dan Listrik Swasta dalam PPTL mendapat persetujuan Menteri ESDM. Apabila selama PPTL terjadi perubahan keekonomian dan nilai tukar rupiah yang

signifikan, dapat dilakukan penyesuaian harga listrik atas kesepakatan kedua belah pihak. Penyesuaian harga untuk perubahan nilai tukar rupiah yang signifikan hanya diberlakukan pada komponen A dan B.

Bahan bakar batubara disediakan oleh PLN berdasar Perjanjian Jual Beli Batubara antara Pengembang dan Penyedia Batubara. Bahan bakar batubara hanya "numpang lewat" (pass through).

Harga listrik dari PLTP ditetapkan oleh Pemerintah berdasar Peraturan Menteri ESDM yang berlaku dan Undang-undang No. 14/2014 tentang panasbumi sesuai dengan nilai keekonomian proyek yang berkeadilan. Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 menetapkan harga listrik PLTP tidak melebihi 85% dari Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) Listrik PLN untuk daerah di mana WKP terletak atau maksimum sama dengan BPP basional. Sejak keluarnya Peraturan Menteri ESDM tentang harga listrik PLTP yang dikaitkan dengan BPP Listrik PLN, tidak ada investasi swasta pada Proyek PLTP. Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 sudah dicabut dan akan diganti dengan Peraturan Presiden tentang harga listrik Energi Terbarukan.

Harga listrik PLTP tidak dibagi dalam komponen-komponen A, B, C dan D. Namun kalau pengembang PLTP diminta untuk membangun jaringan sambungan listrik dari PLTP ke titik interkoneksi dengan jaringan PLN, maka harga listrik panasbumi dapat ditambahkan Komponen E.

Masalah harga listrik dari pembangkit listrik swasta untuk proyek-proyek Pembangkit Tenaga Listrik Energi Terbarukan dalam PPTL, khususnya terkait dengan penyesuaikan harga hampir tidak ada. Masalah harga listrik terjadi sebelum kesepakatan PPTL ditandatangani. Kalau pun ada biasanya sengketa ini dapat didiskusikan antara kedua pihak atau melalui mediasi.

#### **g. Faktor Keandalan dan Ketersediaan**

Faktor Keandalan dan Ketersediaan Tenaga listrik dari PLTU Batubara maupun PLTP tercakup dalam Komponen A harga listrik PLTU Batubara dan harga listrik PLTP. Dalam formulasi harga listrik yang berkeekonomian berkeadilan juga dimasukkan aspek risiko, terutama risiko eksplorasi panasbumi yang sangat tinggi.

Faktor Ketersediaan PLTU Batubara pada umumnya sekitar 80% dari kapasitas nominal untuk pemeliharaan, termasuk overhaul. Untuk PLTP sekitar 90-95%.

#### **h. Pengakhiran PPTL**

Pengakhiran PPTL merupakan subyek yang sering menjadi sengketa antara pihak penjual dan pembeli tenaga listrik dalam PPTL. Pengakhiran dapat dituntut oleh pihak pembeli (PLN) maupun penjual (Listrik Swasta atau IPP) apabila terjadi kegagalan pihak penjual (Listrik Swasta atau IPP) atau pembeli (PLN) tuntuk melaksanakan kewajibannya terhadap hal-hal yang dapat diperbaiki dan hal-hal yang tidak dapat diperbaiki.

Contoh berikut diambil dari PPTL untuk PLTU Batubara. Untuk PLTP hampir serupa.

Pengakhiran yang dapat diinisiasi oleh pihak pembeli apabila pihak penjual gagal melaksanakan kewajibannya dalam hal-hal yang dapat diperbaiki, antara lain dalam hal-hal berikut:

- a. gagal melangsungkan pembangunan pembangkit dalam 90 hari sesudah tanggal pendanaan;
- b. gagal mencapai Tanggal Operasi Komersial (COD) dalam 90 hari dari yang direncanakan;
- c. menunda atau menelantarkan pembangunan proyek lebih dari 60 hari berturut-turut setelah dimulainya proyek;
- d. gagal mengoperasikan pembangkit setelah tanggal komisioning secara sengaja selama 7 hari berturut-turut;

- e. gagal melakukan perbaikan-perbaikan yang diminta oleh PLN dalam waktu 45 hari setelah permintaan perbaikan disampaikan;
- f. gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan dalam PPTL ini termasuk oleh para sponsor;
- g. pelanggaran oleh sponsor terhadap kewajibannya dalam PPTL.

Pengakhiran dapat diinisiasi oleh pihak pembeli dalam hal-hal yang tidak dapat diperbaiki oleh pihak penjual sebagai berikut:

- a. terjadi pembubaran, kebangkrutan, likuidasi dan proses hukum serupa di pihak penjual;
- b. setelah terjadi upaya perbaikan oleh pihak penjual, penjual gagal melanjutkan pembangunan proyek setelah 90 hari dari tanggal pemberitahuan; atau gagal melakukan perbaikan 30 hari setelah diberitahu atau kegagalan-kegagalan lain yang menunjukkan ketidakmampuan penjual untuk memperbaiki pembangunan proyek;
- c. gagal mencapai COD dalam waktu 180 hari dari tanggal yang direncanakan;
- d. gagal melakukan perbaikan manapun terkait dengan pelanggaran yang sudah diberitahukan dalam waktu 180 hari setelah tanggal pemberitahuan.

Pengakhiran juga dapat diinisiasi oleh pihak penjual dalam hal-hal berikut:

- a. Pihak pembeli gagal melakukan kewajibannya melakukan pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam PPTL;
- b. terjadi pembubaran, kebangkrutan, likuidasi dan proses hukum serupa di pihak penjual.

Selain itu pengakhiran juga dapat dilakukan dalam hal:

- a. Kegagalan pihak penjual memenuhi Persyaratan Tanggal Pendanaan;
- b. Berakhirnya masa kontrak sesuai dengan PPTL;
- c. Pengakhiran karena keadaan kahar.

Selain pengakhiran PPTL karena

berakhirnya masa PPTL dan/atau keadaan kahar, penghentian PPTL tersebut pada dasarnya terkait dengan tindakan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam PPTL. Apabila sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki namun kewajibannya masih belum terpenuhi, maka penghentian PPTL ini karena wanprestasi merupakan tindakan yang sah menurut hukum.

#### i. Keadaan Kahar (Force Majeure)

Peristiwa keadaan kahar meliputi, antara lain namun tidak terbatas pada kondisi sebagai berikut:

- a. tindakan peperangan atau perrusuhan dari masyarakat;
- b. gangguan umum, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan atau demonstrasi kekerasan;
- c. ledakan bom, kebakaran, gempabumi, banjir atau bencana alam, kehendak Allah, atau penemuan benda berbahaya atau artifak bersejarah di lokasi;
- d. pemogokan atau aksi industri di pihak penjual dan/atau pembeli
- e. kegagalan penjual untuk mendapatkan izin yang dibutuhkan dari yang berwenang;
- f. perubahan kebijakan atau peraturan perundangan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan kewajiban penjual dalam pelaksanaan PPTL.

Keadaan kahar yang tidak memungkinkan penjual dan/atau pembeli melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam PPJL menjadi alasan penghentian PPTL. Sengketa antara pihak penjual dan pembeli dalam PPTL timbul dalam menafsirkan dampak keadaan kahar dari tingkat keadaan kahar yang dipakai untuk menetapkan pengakhiran PPTL dan ganti kerugian kepada pihak penjual kalau penghentian PPTL disebabkan oleh kebijakan atau perubahan peraturan perundangan, seperti contoh pada krisis ekonomi dan moneter pada tahun

1997/1998.

#### IV. KESIMPULAN

Penjualan tenaga listrik oleh Listrik Swasta (Independent Power Producer) kepada PT PLN (Persero) atau PLN sebagai perusahaan milik negara (BUMN), yang memegang izin untuk menjalurkan tenaga listrik melalui sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik, yang dioperasikan PLN ke konsumen, dilaksanakan dengan Perjanjian Penjualan Tenaga Listrik (PPTL).

Setiap Pembangkit Listrik Swasta mempunyai model PPTL (PPA) sendiri yang berbeda tergantung pada jenis pembangkit, namun mempunyai pokok-pokok kesepakatan yang serupa, tetapi berbeda isinya, yang dirumuskan dalam Heads of Agreement.

Pokok-pokok PPTL ini sering menjadi subyek sengketa antara Penjual dan Pembeli dalam PPTL karena kurang jelasnya uraian dalam PPTL, perbedaan pemahaman antara pihak penjual dan pembeli dalam PPTL, dan/atau karena adanya perubahan lingkungan usaha yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Sebagian besar sengketa antara penjual dan pembeli dalam PPTL yang menyangkut hal-hal teknis pada umumnya dapat diselesaikan antara mereka melalui diskusi antara para ahli masing-masing atau dengan proses mediasi. Hal-hal yang menyangkut pengakhiran PPTL sebelum masa kontrak berakhir karena tindakan wanprestasi salah satu pihak dalam PPTL memerlukan pendapat dan putusan arbitrase berdasarkan pertimbangan teknis dan hukum.

## Author's Biography



**Ir. Anton S. Wahjosoedibjo FCBArb (82)**

Adalah Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia di Jakarta. Anton menamatkan ITB jurusan Elektro pada tahun 1962 dan menghabiskan karirnya pada PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) sampai pensiun pada tahun 1998 sebagai Senior Vice President & Deputy Managing Director. Dia mengikuti studi lanjutan pada the Moore School of Graduate Electrical Engineers di University of Pennsylvania, Philadelphia (1966) dan memperoleh Petroleum Professional Diploma dari International Petroleum Institute di Tulsa, Oklahoma (1976).

Setelah pensiun dari CPI, Anton bekerja pada Amoseas Indonesia, afiliasi CPI sebagai Executive Advisor (1998-2001) dan terlibat dalam proyek Panasbumi Darajat 2 dan Cogeneration 3x100 MW di Duri, Riau. Pada tahun 2002, Anton membentuk PT Pranata Energi Nusantara (PENConsulting), sebuah perusahaan konsultasi proses di bidang Pengembangan Energi dan menduduki jabatan Presiden Direktur 2004-2020. Jabatan sekarang pada PENConsulting adalah Komisaris dan Penasehat Eksekutif. Anton pernah menjabat sebagai Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit pada PT Indika Energy Tbk, 2007-2015. Anton aktif di organisasi, sebagai Anggota Kehormatan MKI sejak 2015. Saat ini dia Anggota Dewan Pakar MKI dan API, Anggota Dewan Pembina/Pengawas METI, MASKEEI, dan IATKI. Dia juga anggota Tim Eksekutif Energi BIMASENA.

**Peringatan HUT Ke-44**  
**Badan Arbitrase Nasional Indonesia**

# TRANSFORMASI DIGITAL BANI

## DI USIA 44 TAHUN



Sebagai Badan Arbitrase terbesar dan tertua di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak didirikan oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) pada 44 tahun lalu hingga saat ini tercatat telah memeriksa dan memutus lebih dari 1000 perkara sengketa bisnis yang terjadi di Indonesia.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan, BANI pun harus menyelaraskan kegiatannya dengan kondisi pandemi saat ini, termasuk dalam hal pengaturan penyelesaian sengketa arbitrase di era digital, agar proses persidangan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

“Untuk itu di masa pandemi ini kami memberikan pilihan kepada para pihak untuk mengadakan sidang secara fisik atau virtual, adapun jika para pihak memilih sidang secara fisik, kami telah membuat protokol yang disempurnakan dan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku,” demikian diungkapkan Ketua BANI, Anangga W. Roosdiono dalam sambutannya pada acara Peringatan Ulang Tahun ke-44 BANI, di The Westin Jakarta, (30/11).

Anangga juga menyebutkan dalam usianya yang ke-44, BANI bertekad agar dapat sejajar dengan lembaga arbitrase di luar negeri, dan terus berusaha keras agar menjadikan BANI tetap menjadi suatu badan arbitrase yang terpercaya dan mempunyai kredibilitas di tingkat nasional dan internasional.

Peringatan HUT BANI ke-44 ini mempunyai arti yang sangat penting bagi eksistensi BANI karena terbit putusan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berusaha menggoayahkan eksistensi BANI.

Sementara itu, Wakil Ketua BANI, Huala Adolf menyebutkan bahwa BANI telah mempunyai peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa arbitrase secara elektronik yang dituangkan dalam Surat Keputusan BANI Nomor 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik. Akan tetapi menurutnya, BANI harus terus berinovasi menyiapkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menunjang perkembangan arbitrase elektronik itu.

“BANI telah menyiapkan rules yang akan terus kita sempurnakan, dan yang perlu kita lengkapi juga infrastruktur teknologinya. Karena aturan hukum ke depan bukan hanya menyangkut mengenai perangkat, azas, dan proses, tetapi juga teknologi,” ungkap guru besar Fakultas Hukum UNPAD itu.

Dalam rangkaian peringatan HUT ke-44 BANI yang berlangsung sejak pertengahan November 2021, BANI menggelar beberapa kegiatan seperti penandatanganan MoU dengan Universitas Pelita Harapan, dan beberapa webinar yang berkaitan dengan arbitrase.





Acara puncak peringatan HUT diselenggarakan pada tanggal 30 November 2021. Kali ini ditandai dengan peluncuran buku "Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" yang ditulis oleh 26 orang arbiter, akademisi dan praktisi. Kemudian acara dilanjutkan dengan Webinar yang bertema "Arbitrase di Era Digital", yang dipandu oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Ida Nurlinda. Sebagai narasumber, ada empat orang dari berbagai latar belakang, yaitu Ahmad M. Ramli, Eri Hertiawan, Garuda Wiko, dan Dhaniswara K. Harjono.

Dalam paparannya yang komprehensif, Ahmad M. Ramli menyampaikan topik Arbitrase Pasca Pandemi, dan Fenomena Arbitrase yang Dipercepat (Expedited Arbitration).

Selanjutnya, praktisi dan advokat senior Eri Hertiawan memaparkan pengalamannya. Persidangan secara online tidak hanya dibutuhkan saat pandemi, tetapi sudah menjadi mekanisme yang tidak terelakkan di masa kini dan mendatang. Dunia arbitrase kini harus bersinergi dengan bidang lain misalnya real-time transcript, recording, evidence presentation, e-bundle, dan platform untuk virtual hearing.

Garuda Wiko menyampaikan pandangannya bahwa pola sengketa dalam ekonomi digital membawa dua isu yang mengemuka. Pertama, kesiapan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang berorientasi pada ekonomi digital. Kedua, adopsi teknologi ekonomi digital di dalam prosedur arbitrase itu sendiri.

Dari sudut pandang pengusaha, narasumber Dhaniswara K. Harjono menyampaikan tantangan ekonomi digital di Indonesia, dan kemudian bagaimana arbitrase dalam ekonomi digital mengatasi tantangan tersebut.

Dalam kesempatan ini Dhaniswara menyebutkan KADIN sebagai pendiri BANI tetap konsisten mendukung BANI sebagai pilihan utama para pelaku bisnis, dan mendorong para anggota KADIN untuk menyelesaikan sengketa secara damai di luar pengadilan, di mana salah satunya adalah melalui arbitrase di BANI.

## Past Events

### Webinar Arbitrase Elektronik

Host : BANI Surabaya & BANI Arbitration Center

Topic : "Penerapan Prinsip Kerahasiaan Dalam Sidang Virtual Pada Lembaga Arbitrase"

LIVE WEBINAR  
20 November 2021  
08.00 - 12.00 GRATIS

Dirgahayu  
40<sup>th</sup> PERWAKILAN SURABAYA  
44<sup>th</sup> BANI Arbitration Center  
17 November 1981 - 17 November 2021

Tema :  
**"Penerapan Prinsip Kerahasiaan Dalam Sidang Secara Virtual Pada Lembaga Arbitrase"**

Sambutan Utama :  
Dr. Anangga Wardhana Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb  
"Kesiapan BANI sbg forum penyelesaian sengketa menyongsong era industri 5.0"

Nara Sumber :  
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb  
"Penerapan prinsip kerahasiaan dim sidang virtual pd forum arbitrase nasional"  
Dr. Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M., ANZIF, MCIArb  
"Penerapan prinsip kerahasiaan dim sidang virtual pd forum arbitrase Internasional"

Moderator:  
Prof. Dr. Y. Sugih Simamora, S.H., M.Hum. FCBArb

Registrasi :  
Narahubung  
Suhirmanto, S.H., MH 081 217 097 45  
Dr. Prawitra Thalib 081 366 953 888

Live Zoom Meeting ID : Diberikan sebelum acara dimulai

https://bit.ly/bani\_44th

# KOMPILASI TULISAN PARA ARBITER, AKADEMISI DAN PRAKTISI ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA



Buku "Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" diluncurkan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-44 Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 30 November 2021. Buku ini diterbitkan atas kerjasama Penerbit Fikahati Aneska dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Tulisan yang tampil berasal dari artikel yang pernah dimuat dalam Newsletter BANI yang diterbitkan antara tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2021. Artikel dipilih berdasar relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk isu terkini yaitu arbitrase di era digital yang mulai menjadi pilihan di masa pandemi. Tak kurang dari 26 penulis yang merupakan para arbiter, akademisi dan praktisi dari dalam dan luar negeri menyumbangkan buah pikirannya, yang tersaji dalam 10 Bab dan 28 Judul.

Ketua KADIN Indonesia dalam Kata Sambutan menyatakan gembira dengan terbitnya buku ini karena akan menjadi sumbangan pemikiran pembaharuan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sangat jarang buku semacam ini, yang selain memuat dasar hukum dan teori, juga memuat analisis beragam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, serta disusun dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya.

#### Pembelian/pemesanan :

"Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi, dan Praktisi Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa"

ISBN 978-602-7963-21-4

ke Penerbit : PT Fikahati Aneska (Telpon 021-6251249, atau WA 0817 9139 280)

bani
|
ArbitrationWeek
Menyambut 44 Tahun  
Badan Arbitrase Nasional Indonesia  
BANI Arbitration Center
zoom Free
Selasa  
23 November 2021  
14.00-17.00 WIB

## ITIKAD BAIK DALAM ARBITRASE

**Narasumber**

Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBarb.  
Ketua BANI

Prof. Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H., FCBarb.  
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan  
Arbitra BANI

Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M.  
Partner ABNI Counsellors at Law

**Moderator**

Magdalena Sirait, S.H., M.H.  
BANI Arbitration Center

NARAHUBUNG  
Bayu A. (+62 816-661-116)

PENDAFTARAN  
<https://bit.ly/bani23nov2021>



SCAN ME

## Past Events

### Webinar Arbitration Week

Host : BANI Arbitration Center

Topic : "Itikad Baik Dalam Arbitrase"

# News & Events

## Past Events

zoom Free

## Webinar Arbitration Week

Host : BANI Arbitration Center

## Topic : “Pelaksanaan Putusan Arbitrase”

zoom Free

Webinar Arbitration Week

Host : BANI Arbitration Center

## Topic : “Arbitrase di Era Digital”

---

## Short Talk Event

Host : Institut Arbiter Indonesia  
Topic : "Penyelesaian Sengketa Migas melalui Arbitrase"

## Pelatihan Sertifikasi Mediator

Host : International Mediation and Arbitration Center (IMAC)

Topic : "Pelatihan Sertifikasi Mediator"